



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SJ TAHUN 2022  
TENTANG  
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI INSTANSI  
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional pustakawan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pejabat penetap angka kredit dan tim penilai instansi jabatan fungsional pustakawan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5892);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI INSTANSI JABATAN FUNSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

- KESATU : Menetapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, sebagai Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan bagi:
- a. Pustakawan Pelaksana, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - b. Pustakawan Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a,
- di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEDUA : Menetapkan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. membantu pejabat penetap angka kredit dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pustakawan yang menjadi wewenangnya; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat penetap angka kredit yang berhubungan dengan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pustakawan.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal.

- KEENAM : Masa Kerja Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/SJ/2017 tentang Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2022

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SJ TAHUN 2022  
TENTANG  
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DAN TIM  
PENILAI INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL  
PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INSTANSI  
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Koordinator Hubungan Masyarakat, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Ketua merangkap Anggota
2.	Subkoordinator Hubungan Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Wakil merangkap Anggota
3.	Koordinator Jabatan Fungsional, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Subkoordinator Jabatan Fungsional III, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
5.	Dadan Syachrulramdhani, Pustakawan Madya, Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Yeni Pebrianti, Pustakawan Muda, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Teti Endrawati, Pustakawan Muda, Balai Riset Perikanan Laut Jakarta, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Pamela Damayanti, Pustakawan Pertama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Anggota

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Neneng Darmiati, Analis Kepegawaian Muda, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	Anggota

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

